



P E N E T A P A N

Nomor 248/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BUN SIU PHIN, NIK : 3172020407700011, Warga Negara Indonesia, Tempat Lahir : Sedau, tanggal 04-07-1970, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bentengan No. 08 RT/RW.004/005, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUNAWAN S. H., M. H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Law Firm* **H. K. SUPENA & PARTNER'S** yang beralamat di Komp Polri Kedaung blok D1-19 Pamulang Tangsel 15415 Tlp/Fax : 021-7496118, 085220007164 berdasarkan Surat Kuasa No : 04/SK-HKS/III/2025 tertanggal 09 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 248/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, tanggal 12 Maret 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 11 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Maret 2025 dengan Nomor 248/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 untuk acara pembuktian Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencabut permohonannya berdasar surat pencabutan permohonan Pemohon nomor 248/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr tanggal 09 April 2025 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv dan 272 Rv mengatur mengenai pencabutan gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhkan Penetapan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata permohonan Nomor 248/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 248/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata permohonan Nomor 248/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu, 16 April 2025**, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
2.A	:	Rp.	175.000,00
	TK	:		
3.R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi	:		
4.	Materai	:	Rp.	20.000,00
Jumlah		:	Rp.	225.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)